

**“JUDI SABUNG AYAM (*MAISIR*) DI DESA LAWE SUMUR
KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH
TENGGARA” (ANALISIS *QANUN* ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM *JINAYAT* DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1)

Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum Pada
Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

MHD ANSHARI LUBIS

0205172213



FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATRA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1443 H

**“JUDI SABUNG AYAM (*MAISIR*) DI DESA LAWE SUMUR
KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH
TENGGARA” (ANALISIS *QANUN* ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM *JINAYAT* DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

Oleh :

MHD ANSHARI LUBIS

NIM : 0205172213

Menyetujui :

Pembimbing I

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011**

Pembimbing II

**Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 199204162019031010**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**Drs. Abd. Muchsin, M. Soc, Sc
NIP. 196205091990021001**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam)**”. telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 09 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Drs. Ishaq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
Nip. 19591915 199703 2 001

Drs. Ishaq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mhd Anshari Lubis

NIM : 0205172213

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : “Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam)”.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 23 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

Mhd Anshari Lubis
Nim. 0205172213

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat serta salam tak bosan-bosannya penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Selama mengerjakan skripsi ini ada beberapa rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini hingga selesai, tetapi dengan doa dan usaha akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan. Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hambanya kesempatan, kesehatan dan keselamatan, kemampuan serta nikmat-nikmat lainnya tidak sanggup saya sebagai hambanya untuk menyebutkannya dan kepada baginda Rasulullah

SAW yang telah memberikan pedoman yang baik kepada saya sebagai pengikutnya yakni jalan yang benar dimata Allah SWT.

2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Alm. Yordan Lubis dan Ibunda Netti Megawati Hasibuan yang tercinta dan tersayang yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil, tanpa pernah bosan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, dan selalu mendoakan yang terbaik dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
3. Kepada saudara-saudara tercinta penulis: abang Iqbal Hanafi Lubis, adinda Ahmad Eriadi Lubis serta kepada adinda Aida Syahfira Lubis yang selalu mendukung serta memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada keluarga penulis, Tulang Humala Pontas Hamidi Hasibuan, Tulang Muhammad Yakub Hasibuan dan Istri Nantulang Sarni Herlina, Sepupu penulis Kiki Pratama Hasibuan, serta nenek tercinta Ratna Dewi Harahap yang telah memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan tanpa henti.
5. Yth. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatra Utara.
6. Yth. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum.
7. Yth, Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc. selaku ketua Jurusan Jinayah yang telah banyak membantu khususnya pada Jurusan Jinayah. Dan juga

Bapak Drs. Ishaq, MA, selaku sekretaris Jurusan Jinayah yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di jurusan. Serta staf Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah banyak membantu memberikan motivasi, petunjuk serta ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.

8. Yth. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis, memberikan arahan dan juga memberikan masukan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Yth. Bapak Rahmat Efendi, M.Ag selaku Dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak baik Kepala Desa Lawe Sumur dan warga masyarakatnya, Polres Aceh Tenggara, Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dan memberikan fasilitas waktu, tempat, pemikiran dan dukungan serta bantuan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan selama penelitian skripsi ini selesai
12. PMII Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan yang selama ini telah memberikan banyak motivasi, semangat, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berdiskusi dan belajar.

13. Ikatan Remaja Masjid Nurul Hasanah (IRMANUSA) yang selama ini telah memberikan banyak motivasi, semangat, dan mengerahkan segala pemikiran dan tenaga untuk menyempurnakan tulisan ini.
14. Dan kepada seluruh teman-teman jurusan Jinayah stambuk 2017 terkhusus Jinayah B yang tidak viiaha disebutkan satu-persatu.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata viiahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin

Medan, 23 Agustus 2021

Penulis

MHD ANSHARI LUBIS
NIM. 02.05.17.2.213

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan Antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā</i> ''	ai	a dan i
وَيَ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> '	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ''	i	i dan garis di atas
وَيَ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “Judi Sabung Ayam (*Maisir*) Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan Hukum Pidana Islam).” judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam jarimah ta’zir. Judi dalam hal ini tentunya berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Salah satu jenis permainan judi yang digemari di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara adalah sabung ayam. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yakni merupakan pendekatan yang mana tidak hanya melihat langsung ketentuan hukum yang mengatur masalah maisir (sabung ayam), juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat pada hukum pidana Islam dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku maisir adalah jarimah ta;’zir atau tindak kejahatan yang hukumannya dikembalikan kepada penguasa setempat. Dan sanksi hukum yang berlaku di Desa Lawe Sumur tersebut yakni PERDES Lawe Sumur No. 15 Tahun 2016 tentang tindak kejahatan Maisir, yang tentunya sudah cukup tepat dan disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat di desa tersebut Serta dengan sanksi hukum berbasis Qanun Aceh No. 15 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat yang tentunya menjadi hukuman lanjutan terhadap para pelaku judi sabung ayam di Desa Lawe Sumur. Dengan sanksi hukuman dapat berupa hukuman cambuk, denda dan kurungan penjara sesuai dengan hasil keputusan dari Mahkamah Syar’iyyah. Penulis menyarankan agar masyarakat yang sudah terbiasa melakukan judi sabung ayam agar menghentikan perbuatannya tersebut dan juga bagi masyarakat lainnya dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Maisir, Qanun, Jarimah, Ta’zir, Sabung Ayam.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Hipotesis.....	16
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN TEORI QANUN ACEH DAN JARIMAH MAISIR.....20

A. Qanun Aceh.....20

B. Jarimah.....27

C. Ketentuan Tentang Jarimah Ta'zir.....34

D. Maisir.....40

E. Sabung Ayam.....45

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI.....50

A. Letak Geografis Desa Lawe Sumur.....50

B. Keadaan Penduduk Desa Lawe Sumur.....51

C. Mata Pencaharian Penduduk.....51

D. Pendidikan.....52

E. Agama.....53

F. Struktur Perangkat Desa Lawe Sumur.....54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....56

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *Maisir* (sabung ayam) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.....56

B. Sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan *Maisir* (sabung ayam).....59

1. Sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan <i>Maisir</i> (sabung ayam) Berdasarkan <i>Qanun</i> Aceh No. 6 Tahun 2014.....	59
2. Sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan <i>Maisir</i> (sabung ayam) Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	62
C. Upaya penanggulangan kejahatan <i>Maisir</i> (sabung ayam) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.....	68
BAB V KESIMPULAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial (zoon politicon), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan diantara mereka, konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu ke pihak yang lain. Konflik-konflik sedemikian rupa tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi sudah barang tentu diperlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah hukum sangatlah diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sebagaimana muncul sebuah ungkapan “*dimana ada masyarakat, maka disitu perlu hukum*”. Eksistensi hukum tentunya diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, karena tanpa adanya suatu hukum kehidupan manusia itu akan liar. Siapa yang kuat maka dialah yang akan menang.¹

Negara Indonesia sampai saat ini telah memiliki 34 Provinsi dengan keanekaragaman suku dan adat istiadat. Negara Indonesia sangat memperhatikan segala sesuatu yang ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakatnya sebagai suatu gejala sosial terutama masalah agama, kepercayaan dan juga adat istiadat. Sehingga perlu mengaturnya dalam peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari 34 Provinsi yang dimiliki Negara Indonesia, Aceh adalah salah satu Provinsi yang jika ditelaah sejarahnya, dari dahulu sampai sekarang sangatlah kental dengan adat istiadat dan agamanya serta sangat antusias dalam melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*. Islam telah mewarnai kehidupan di Aceh. Hal yang menarik Islam di Aceh bukan hanya sekedar

¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), Hlm. 2

agama ritual semata. Tetapi lebih dari hal itu, Islam bahkan juga menjadi kekuatan yang besar yang tidak dapat dipisahkan dari adat. Sehingga menjadi ideologi yang menadrasah daging dan menyatu dalam kehidupan di Aceh.²

Aceh itu sendiri merupakan provinsi yang terletak diujung Pulau Sumatera dan paling barat kepulauan nusantara. Aceh yang juga dikenal dengan nama lain Serambi Mekkah merupakan sebuah wilayah yang unik baik dari segi budaya dan kultur. Aceh bukanlah wilayah yang homogen, tetapi heterogen.³ Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam yang tentunya juga dibarengi dengan kehidupan masyarakatnya telah menetapkan beberapa *Qanun* yang mengatur tentang kehidupan yang bersyariat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu *Qanun* yang dibuat tersebut yaitu *Qanun* terhadap tindak pidana *Maisir* atau perjudian yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu kegiatan dan perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan maksiat.

Setiap aspek kehidupan tidak akan pernah terlepas dari berbagai masalah dan persoalan. Baik seperti masalah pribadi maupun masalah yang berkaitan juga dengan kehidupan sosial kita. Masalah sosial yang kita alami merupakan problem sosial apabila mempunyai efek yang negatif di dalam setiap kehidupan dan pergaulan sosial bermasyarakat kita sehari-harinya. Tentunya akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan masyarakat yang dapat mempengaruhi ketentraman dan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Jika dilihat kembali masalah perjudian ini sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan

² Rusjidi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), h. 37.

³ A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.7.

atau gejala sosial, di mana yang berbeda hanyalah pada pandangan hidup dan cara permainannya.⁴

Jika kita lihat kondisi saat ini, perjudian sudah dalam tahap yang memprihatinkan. Perkembangan perjudian sekarang ini semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian ini merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana perjudian ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini tentunya berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Hingga saat ini, sebagian orang masih tidak bisa lepas dari permainan judi tersebut. Mereka masih menggemari perjudian sebagai permainan yang dipilih.

Dalam hal ini di Daerah Istimewa Aceh telah diberlakukan *Qanun Jinayat*. Yang mana *Qanun Jinayat* ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan Hakim untuk para pelakunya. Hukuman yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melanggar *Qanun Jinayat* adalah hukuman cambuk dan denda berupa emas atau hukuman penjara.

Pemerintah Provinsi Aceh membuat suatu kebijakan yang dapat mengatur masyarakatnya dengan lebih baik, salah satunya adalah *Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003* tentang *Maisir*, yang dimana pada saat ini sudah tidak berlaku lagi karena telah diubah atau diganti dengan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang *Hukum Jinayat*. Dengan adanya *Qanun Hukum Jinayat* yang mengatur tentang *Maisir* ini tujuannya adalah untuk mencegah dan menanggulangi, artinya menjadikan kepada keadaan semula dan menghilangkan kejahatan *Maisir*, karena *Maisir* merupakan satu dari sebahagian tindak pidana yang sangat

⁴ A Hadyana Pudjatmaka, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), Jilid ke 7, h. 474.

meresahkan di lingkungan masyarakat. Tentu saja akibat yang ditimbulkannya bukan hanya mengganggu ketertiban di masyarakat, akan tetapi akibatnya juga sangat dirasakan oleh keluarga dari si pemain judi ini sendiri. *Maisir* kerap menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti minuman-minuman keras, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan kejahatan lain sebagainya.

Al-Maisir berasal dari Bahasa arab *yasara* [يسر] atau *yusr* [يُسر] adalah mudah, atau *yasar* adalah kekayaan. Jadi *Al-Maisir* adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan hasil dari taruhan tersebut.⁵ Kamus hukum juga mendefinisikan judi merupakan permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan yang dimana berdasarkan kebetulan dan keberuntungan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.⁶ Menurut *Qanun Jinayat, Maisir* (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan / atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dan juga disertai dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau pun secara tidak langsung.⁷

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga telah melarang perbuatan judi, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 :

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1053.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 200.

⁷ Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) Shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti ? (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q:S Al-Maidah 90-91).⁸

Rasulullah SAW juga bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ

وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ (رواه البخاري)

Terjemahannya :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, dia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘Aalaih Wasallam bersabda : “Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ), 2017), h. 163

'Uzza, hendaklah dia berkata, 'La 'Ilaaha 'Illalah, dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah.' (HR. Bukhori no. 4860).⁹

Adapun sanksi bagi pelaku *Jarimah Maisir* (perjudian) diatur dalam *Qanun Hukum Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Pasal 18 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”
2. Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”
3. Pasal 20 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan / atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan / atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits 2, Shahih Al-Bukhori 2*, Terj. Subhan Abdullah dan Idris, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 265.

4. Pasal 21 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
5. Pasal 22 yang berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*Uqubat* yang diancamkan.”¹⁰

Permainan judi yang paling banyak digemari di daerah Aceh khususnya di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, yakni sabung ayam. Sabung ayam ialah suatu permainan yang mengadu dua ekor ayam atau lebih, dengan tujuan berjudi atau hanya untuk sebuah hiburan semata. Permainan judi jenis ini banyak dimainkan dari berbagai kalangan. Baik dikalangan dewasa maupun juga dikalangan anak-anak. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa. Karena jika pada usia anak-anak saja mereka sudah melakukan perbuatan yang salah, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana nasib bangsa Indonesia ini di masa depan nantinya.

Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul “**Judi Sabung Ayam (*Maisir*) Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan Hukum Pidana Islam).**”

¹⁰ Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *Maisir* (sabung ayam) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan *Maisir* (sabung ayam) apakah sudah sesuai dengan *Qanun Jinayat* ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *Maisir* (sabung ayam) oleh aparat penegak hukum di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *Maisir* (sabung ayam) di daerah tersebut.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diterima para pelaku kejahatan *Maisir* (sabung ayam).
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi diri peneliti sendiri, bagi masyarakat dan bagi pemerintah.

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang luas dan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif dan penelitian ini merupakan persyaratan yang diajukan oleh akademik untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi wawasan yang luas bagi masyarakat tentang bagaimana judi sabung ayam (*Maisir*) berdasarkan analisis *Qanun* Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat melahirkan ide-ide yang baru bagi pemerintah untuk menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan para pelaku kejahatan *Maisir* (judi sabung ayam).

E. Batasan Istilah

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Sanksi Hukum

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma menurut pandangan dari Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari suatu hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum yang bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan terdapat sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma yang dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun dengan norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.¹¹

¹¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 84.

2. *Maisir*

Maisir merupakan transaksi yang digantungkan pada sebuah keadaan yang tidak pasti dan juga bersifat untung-untungan. Yang juga identik dengan kata *Maisir* ialah Qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik *Maisir* maupun Qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *Maisir* adalah perjudian.¹²

3. Sabung Ayam

Sabung ayam atau biasa juga disebut dengan adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan oleh masyarakat di kepulauan Nusantara sejak zaman dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago tersebut ditambahkan serta dibuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya suatu permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi juga merupakan suatu cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun juga politik.¹³

4. *Qanun*

Arti *Qanun* itu sendiri jika dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama “*kanun*”, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Dan adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* ialah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Nanggroe Aceh Darussalam).

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut juga dalam fiqih dengan istilah Jinayah atau *Jarimah*. Jinayah jika dilihat kembali merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan Jinayah diartikan

¹² Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat System Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 217.

¹³ I Ketut Pasek Swastika, *Bhuta Yajna*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2008), h. 1.

¹⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), h. 357.

perbuatan dosa atau perbuatan salah. Menurut Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah menurut tradisi Syariat Islam adalah segala tindakan yang tentunya dilarang oleh hukum Syari'at untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh Syari'at dan harus dihindari, karena perbuatan ini dapat menimbulkan bahaya yang tentunya nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri dan harta benda.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dengan tinjauan pustaka inilah semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia sehingga dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan sanksi hukum terhadap pelaku Maysir (sabung ayam). Dan tentunya untuk menghilangkan kesamaan dalam penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu mengkaji hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis dan ada beberapa referensi buku yang terkait juga didalamnya. Diantaranya.

1. Eldin H. Zainal, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)* menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *Jarimah-Jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum Syari'at, yaitu *Jarimah* hudud dan *qiyas-diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut hukuman yang sesuai dengan keadaan *Jarimah* serta diri pembuatnya.¹⁶
2. Zainuddin Ali, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, menjelaskan bahwa perjudian adalah salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, diantaranya, yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, mengahabiskan waktu dan lain-lain.¹⁷ Kartini Kartono, dalam bukunya *Patologi Sosial* menjelaskan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu

¹⁵ H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 53-54.

¹⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, (Bandung: Citapustaja Media Perintis, 2019), h. 86.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 93.

mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁸

3. Skripsi yang penulis kaji yakni hasil karya Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Reniati Sumanta (2014) yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap perjudian (kajian perbandingan *Qanun Maisir* di Aceh dan Perda perjudian di Kota Bekasi)". Penelitian Reniati Sumanta adalah bagaimana *Maisir* atau perjudian diatur dalam *Qanun* Aceh dan Perda Bekasi dan juga sekaligus bagaimana perbandingan pengaturan perjudiannya di Aceh dengan di Kota Bekasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh Reniati Sumanta adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dari segi sanksi hukumnya, di dalam *Qanun* Aceh sanksinya berupa cambuk sedangkan di dalam Perda Bekasi sanksinya berupa pidana kurungan dan atau denda. Dan juga dari segi aspek pelaksanaan hukuman, di dalam *Qanun* Aceh diatur masalah pelaksanaan hukuman bagi pelaku *Maisir*, sedangkan di dalam Perda Bekasi pelaksanaan hukuman mengikuti KUHAP. Dari uraian diatas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penulis, perbedaannya yaitu Peneliti Reniati Sumanta membahas tentang perbandingan pengaturan perjudian yang terdapat pada *Qanun* Aceh dengan Perda Kota Bekasi sedangkan penulis disini berfokus pada sanksi hukum dan upaya penanggulangan terhadap para pelaku *Maisir* yang sesuai dengan *Qanun Jinayat* yang berlaku di Aceh. Dan persamaan antara peneliti dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang *maisir*.

4. Hasil karya ilmiah (skripsi) Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Aceh, Dian Maulita (2016) yang berjudul "Pelaksanaan Syari'at Islam dalam penanggulangan *Maisir* di Kabupaten Pidie". Penelitian Dian Maulita adalah bagaimana peran Syari'at Islam dalam penanggulangan *Maisir* serta apa saja peluang dan tantangannya

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 58.

dalam penanggulangan *Maisir* di Kabupaten Pidie tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Syari'at Islam mempunyai peran yang untuk melakukan pembinaan, dan pengawasan masyarakat serta membuat regulasi. Dengan mayoritas masyarakat Pidie yang beragama Islam, membuat regulasi pemerintah lebih leluasa karena diakui negara dan dengan melalui pengajian yang terdapat di masyarakat dapat menitipkan pesan-pesan tentang bahayanya *Maisir*. Tentunya masih kurangnya sosialisasi dari Dinas Syari'at Islam tentang *Qanun* Syari'at Islam khususnya *Maisir* yang harus terus dibuat agar lebih baik ke depannya. Dari uraian tersebut tentunya terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis, perbedaannya yakni peneliti Dian Maulita, lebih menjelaskan kepada peran dari Dinas Syari'at Islam dan bagaimana peranan Syari'at terhadap *Maisir* tersebut sedangkan penulis membahas sanksi hukum terhadap para pelaku *Maisir*. Dan persamaan peneliti dan penulis dalam hal ini adalah sama-sama memakai metode penelitian kualitatif.

5. Hasil karya ilmiah (skripsi) Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ainuz Zulfa Fakhrina. H (2018) yang berjudul "Telaah terhadap konsep *Al-Maisir* dalam praktek bermuamalah". Penelitian yang dilakukan oleh Ainuz Zulfa adalah mengenai bentuk konsep *Maisir* dalam perekonomian dan untuk mengetahui pandangan Islam dalam mengantisipasi konsep *Maisir* dalam praktik bermuamalah. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan penelitian *library research* atau studi perpustakaan. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip berjudi adalah terlarang dan hukumnya adalah haram, baik itu secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu hanya mengharapkan keuntungan semata (misalnya yang hanya mencoba-coba) disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan, melakukan

pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori defenisi berjudi. Penerapan *Maisir* (judi) menimbulkan dampak melalui berbagai jenis, media, dan bentuk yang akan merusak berbagai sistem sosial, psikologi dan ekonomi di Masyarakat, dengan demikian bentuk *Maisir* ini harus dilarang dan hukumnya jelas haram. Salah satu bentuk objek yang mendekati *Maisir* adalah spekulasi bisnis dalam perekonomian yang dilakukan pada saat ini. Karena spekulasi bisnis dapat menyebabkan perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan dan jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh, dan cara untuk tidak dilakukan adalah dengan metode *Saad dzari'ah*. Dari uraian tersebut tentunya terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis, perbedaannya yakni peneliti Ainuz Zulfa menukil konsep *Maisir* dan menelaahnya dalam ruang lingkup muamalah sedangkan penulis melihat dari sudut pandang sanksi hukum terhadap pelaku *Maisir* tersebut. Dan persamaannya peneliti Ainuz Zulfa dengan penulis sama-sama membahas mengenai masalah *maisir*.

6. Hasil penelitian selanjutnya yakni sebuah jurnal hukum yang diteliti dan ditulis oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Siti Sahara dan Meta Suriyani (2018) dengan judul Efektifitas penghukuman bagi pelaku *Maisir* (perjudian) di Kota Langsa. Dalam jurnal tersebut peneliti memakai jenis penelitian normatif yuridis dan empiris. Isi dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah penghukuman bagi pelaku *Maisir* (perjudian) di Kota Langsa telah mendekati keefektifan, karena telah dilaksanakannya proses peradilan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, diantara penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan tindak pidana *Maisir* dan penghukumannya berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku diantaranya '*Uqubat Hudud* dan *Ta'zir* sehingga tindak pidana *Maisir* yang terjadi di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Namun, hambatan dalam penghukuman tersebut masih ada yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Dari uraian tersebut tentunya

terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis, perbedaannya yaitu peneliti dalam jurnal tersebut berfokus pada tingkat keefektifan hukuman yang sudah ada bagi para pelaku *Maisir* tersebut, sedangkan pada penelitian penulis masih sebatas mengkaji sanksi hukuman bagi pelaku *Maisir* yang terdapat dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tersebut. Dan persamaannya yakni peneliti jurnal menggunakan metode penelitian pendekatan yang sama dengan yang penulis gunakan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa aparat penegak hukum belum menjalankan secara maksimal dalam memberikan sanksi hukum *Maisir* (sabung ayam) sesuai yang terdapat pada *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* bagi para pelaku *Maisir* di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah metode dalam sebuah penelitian.

Metode penelitian sering juga disebut dengan metodologi penelitian dimaknai sebagai suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian itu sendiri lebih menunjuk kepada suatu cara-cara yang diikuti atau dipedomani dalam melaksanakan sebuah penelitian.¹⁹ Sehingga dari penelitian tersebut penulis dapat mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak

¹⁹ Sukiati, *Metedologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), Hlm. 8.

diketahui sebelumnya. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian studi lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah langsung terjun ke lokasi yang akan diteliti. Dan dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkenaan dengan penyebab tindak kejahatan sabung ayam (*Maisir*), sanksi hukum sabung ayam (*Maisir*) dan upaya penanggulangan kejahatan sabung ayam (*Maisir*) berdasarkan analisis *Qanun* Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam, sebagai objek penelitian. Dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis disini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni merupakan pendekatan yang mana tidak hanya melihat langsung ketentuan hukum yang mengatur masalah *maisir* (sabung ayam), juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat).

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara dengan Kepala desa lawe sumur dan masyarakat setempat, Aparat Penegak Hukum (*wilayatul hisbah*) Aceh Tenggara, Dinas *syari'at* Islam, dan Mahkamah *Syari'ah* serta data-data terkait agar memperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder, merupakan data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰ Data ini dapat melalui pengumpulan dengan secara tidak langsung yakni melalui bahan-bahan pustaka, jurnal, website dan juga skripsi terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah memberikan tanya jawab dengan responden penelitian. Pada penelitian ini Kepala desa Lawe Sumur dan juga masyarakat setempat, dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syari'at Islam (Dinas Syari'at Islam), Mahkamah Syar'iyah Kutacane, serta aparat penegak hukum (*wilayatul hisbah*) Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan responden penulis.

b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, teori, pendapat, dalil atau hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.²¹ Yang tentunya berkaitan dengan sanksi Hukum di Kutacane khususnya yang berkenaan dengan *Maisir*.

c. Objek observasi yakni di Desa Lawe Sumur.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode dalam menganalisis data yang ditujukan terhadap data-data yang berkualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²² Maka dari itu penulis akan menjelaskan berbagai persoalan mengenai judi sabung ayam (*Maisir*) yang terjadi di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 126.

²¹ Nurul Zuriah, *Metedologi Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), h. 191.

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 99.

analisis *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan Hukum Pidana Islam.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi, secara garis besar untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul “Judi Sabung Ayam (*Maisir*) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara” (Analisis *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan Hukum Pidana Islam), maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisannya.

BAB II PEMBAHASAN. Dimana dijelaskan secara deskriptif mengenai Sejarah lahirnya *Qanun*, pengertian *qanun*, sanksi hukum *maisir* berdasarkan *qanun*, lalu mengenai posisi perjudian dalam *Jarimah ta'zir*. Serta pengertian *Jarimah*, unsur dan pembagian *Jarimah*, pengertian *Jarimah ta'zir*, macam-macam *Jarimah ta'zir* dan hukuman *Jarimah ta'zir*. Serta dibahas juga tentang pengertian *Maisir* dalam hukum Islam, pengertian sabung ayam, dasar hukumnya serta sanksinya dalam hukum pidana Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI. Dalam bab ini penulis menuliskan Letak Geografis Desa Lawe Sumur, keadaan penduduk Desa Lawe Sumur, mata pencaharian penduduk, pendidikan, agama, serta struktur perangkat Desa Lawe Sumur

BAB IV MEMBAHAS MENGENAI LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN OBSERVASI. Bab ini membahas mengenai Judi Sabung Ayam (*Maisir*) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini mencakup kesimpulan yang merupakan pematatan dari seluruh uraian yang lebih bersifat luas dan abstrak kemudian dilanjutkan dengan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. *Qanun* Aceh

1. Sejarah Lahirnya *Qanun* Aceh

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provisnsi Aceh melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kretifitas, *diskresi* dan kebebasan bagi pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh komponen Masyarakat baik legeslatif maupun eksekutif bahkan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, jika di telisik lebih jauh formalisasi dan legeslisasi *Syar'at* Islam di Aceh sejak masa reformasi merupakan buah dari konflik *vertikal* keperpanjangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan Aceh guna mengakhiri hubungan tak harmonis antara pusat dan daerah itu, pilihan formalisasi *Syari'at* Islam diberikan disampaing tentunya pemeberian kompensasi yang lebih besar di bidang ekonomi dan politik. Sekalipun memiliki akar sejarah yang panjang untuk menerapkan hukum *Syari'at* Islam Sejak perlawanan Darul Iman (DI) di Aceh masa kepemimpinan Abu Daud Beureueh (1953-1959), namun fomalisasi *Sayari'at* Islam masa kini lebih menggambarkan keinginan dari atas (*sharia from above*) sebagai mana Darul Islam dulunya.

Perbedaan antara keduanya jelas, tuntutan *Syari'at* dari bawah lebih menunjukkan kesadaran akan suatu keharusan dan kewajiban yang di yakini dapat memjaga serta menegakan identitas Muslim yang Khas ditengah terpaan badai globalisasi dan godaan informasi yang sulit dibendung sedangkan formalisasi *Syari'at* dari atas (penguasa) seringkali menjadikan *Syari'at* hanya lah sebagai simbol legetimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama.

Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, yang menurut undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menetapkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.²³

Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maka di lahirkan Undang Undang Pemerintahan Aceh UUPA merupakan harapan baru bagi Masyarakat Aceh, karena dengan Undang-undang ini tercurahkan harapan untuk terciptanya perdamaian yang lenggeng menyeluruh, adil, dan bermartabat sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Masyarakat Aceh yang sejahtera. Berdasarkan Undang-undang otonomi Khusus Aceh dan UUPA dalam hubungannya dengan *Syari'at* Islam, maka ketentuan – ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum privat seperti perkawinan Zakat tetap berlaku, adapun ketentuan hukum Publik antara Lain *Qanun maisyir* (judi), *Khamar* (minuman keras), *Khalwat* (Mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai Qanun yang dinyatakan berlaku di Aceh.

Pada tanggal 14 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat *Qanun*, yaitu *Qanun Jinayat* dimana *Qanun* Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, kelahiran *Qanun* telah melahirkan kontroversi di tengah Masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional maupun internasional, pemberlakuan *Syariat* Islam di Aceh, terutama kaitanya dengan kelahiran *Qanun*, maka *Qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya banyak menemui

²³ Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Islam Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h. 301.

pro dan kontra jugak pihak yang merespon *Qanun* ini, mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Governmen Oraganisation*) akademisi, ulama, ketua lembaga tinggi Mahkamah Konstitusi, reaksi tersebut tidak hanya di Aceh dan Indonesia saja, melainkan juga menggetarkan dunia internasional, persoalan yang memperdepatan beragam, diantaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *uqubat'* bentuk hukuman *rajam*, cambuk, serta hukum acara *Jinayatnya*. Dengan demikian sebelum disahkan undang-undang pemerintah Aceh (UUPA), otonomi khusus yang berlaku di Aceh kurang lebih sudah mempunyai tiga makna yaitu :

Pertama, Aceh mendapatkan peraturan yang berbeda alam bidang yang memang sudah diotonomikan keseluruh wilayah Indonesia (dengan otonomi daerah) misalnya jumlah DPRD anggota di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di daerah provinsi lain. Kedua, Aceh juga mendapat tambahan kewenangan atau diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam bidang yang masih menjadi kewengan pemerintah pusat (tidak diotonomikan bagi daerah lain) sebagai mana contoh: Aceh mendapatkan kewenangan tambahan (otonomi) didalam bidang hukum (adanya izin untuk penggunaan *syari'at* Islam sebagai peraturan sebagai hukum *materil* dan *formil* diAceh), Untuk melaksanakan otonomi. Khusus yang diberikan ini, Aceh diberikan keleluasaan menyusun *Qanun* Provinsi Aceh sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga *Qanun* merupakan praturan pelaksanaan yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan praturan pemerintah atau pemerintah Presiden. Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan *Syari'at* Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat lembaga di Aceh, yakni Dinas *syari'at* Islam, Mahkamah *Syari'at*,

Walaytul Hisbah, pejabat yang berwenang Majelis Permusyawarahan Ulama, dan instrumen hukum berupa *Qanun*.²⁴

Disamping bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhasan tersendiri terlebih masalah agama. *Syari'at* Islam bagi Masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya, pemberlakuan *syari'at* Islam, di Aceh tidak hanya sebatas simbol, tapi juga merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi hidupnya dengan segala bentuk perturan hukum yang belaku, masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam, oleh sebab itu Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan, “*Serambi Mekkah*”.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari *Syari'at* Islam yang diberlakukan di Aceh dapat di katakan sebagai Provinsi yang mangakui sistem *Syari'at* sebagai hukum yang sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dilihat dari prespektif nasional negara Indonesia adalah termasuk dalam sistem negara ketiga, yaitu yang mangakui *Syari'at* dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu negara, diamana Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam melainkan Pancasila. *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* mulai diberlakukan di seluruh Aceh pada 23 Oktober 2015 lalu. Pemberlakuan *Qanun* ini mulai berlaku satu Tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 yang lalu *Qanun* ini hanya berlaku bagi orang Islam yang memlakukan *jarimah* (perbuatan yang dilarang *Syari'at*) di Aceh sedangkan bagi non muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara suka rela pada hukum *Jinayat*.

²⁴ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), h. 93

2. Pengertian *Qanun* Aceh

Istilah *qanun* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari “*qanna*”. Dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata *qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*). *kanon* berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka *kanon* juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.²⁵

Istilah *qanun* sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Dalam praktiknya, penggunaan kata *qanun* digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu’amalat bayna al-nas*) bukan ibadah. Selain itu, istilah *qanun* dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Dalam hal ini terdapat tiga macam makna *qanun*:

- 1) Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti (*qanun* pidana Libanon, KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon).
- 2) Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu *qanun*, *qanun* Islam berarti Hukum Islam. *Qanun* NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) Undang-Undang. Dimana yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus.²⁶

Secara terminologi, *qanun* merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* dalam tinjauan istilah,

²⁵ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1 Januari 2014, h. 30.

²⁶ M. Solly Lubis, *Aceh Mencari Format Khusus*, dalam Jurnal Hukum, Vol. 01. No. 1 Tahun 2015, h. 1

Qanun tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek *mu'amalah* antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Ketentuan tentang *qanun* terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu:

- 1) *Qanun* Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21).
- 2) *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten / kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut, terlihat bahwa maksud dari *qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam yang isinya harus berlandaskan pada *syari'at* Islam yang menjadi kekhususan dari Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Pengertian *qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan *syar'iat* Islam.

Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.

Menurut UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya, sebagaimana kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah *Syari'ah*. Hanya saja memang produk dari qanun ini harus memenuhi syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak.

Maka yang dimaksud dengan *qanun* merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan hirarki peraturan perundang-undangan.

B. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata "*Jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*" dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram alaihi*".²⁷ Sedangkan menurut istilah para fuqaha mengartikan *jarimah* yaitu segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁸

Maksud dari larangan yang dimaksud yang diatas yaitu mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* yakni suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, sedang *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.²⁹ Dalam istilah lain, kata jarimah disebut juga *jinayah* dimana mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah pengertian jarimah merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.³⁰

²⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 2.

²⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 11.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), h. 65.

³⁰ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

Para ahli hukum Islam, *jinayah* adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara *syari'ah* memerlukan setiap kejahatan sebagai *jinayah*.

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* atau *mukhalafah*. *Jinayah* disini adalah jinayah yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tapi tidak sampai pada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik, atau tindak pidana. Menurut al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³¹

Kejahatan (*jarimah* / *jianyat*), di dalam hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada

³¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 55-56.

hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan. Perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik, atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.³²

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya saja, pada hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan *syari'at* Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.³³

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Dari pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari *Al-Qur'an* atau *Hadits*, kemudian

³² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1

ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu *mukallaf*.³⁴

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Secara umum terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu :

a. Rukun *syar'i* (unsur formal)

Rukun *syar'i* yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.

b. Rukun *maddi* (unsur material)

Rukun *Maddi* merupakan adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Rukun *adabi* (unsur moral)

Rukun *adabi* yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.³⁵

Ketiga unsur tersebut harus ada dan terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 dinar (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-

³⁴ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 220

³⁵ Ahmad Wadi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), h.

unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan *nash* Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

3. Macam-Macam *Jarimah*

Dari segi berat atau ringannya suatu jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah SWT tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya jarimah yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat, maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah (mujna alaih)* maupun negara.³⁶

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama', menurut Imam Syafi'i 'indakan *jarimah* yang wajib dihukum *had* ada 7 (tujuh), yaitu : zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sirqah* (pencurian), *asy-syarbu* (minum minuman keras), *hirobah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), *baghyu* (makar/ pemberontakan). Sedangkan menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ada 5 (lima), yaitu : zina, *sariqah* (pencurian), *syarbul khamar* (minuman *khamar*), *qath'u thariq* (perampokan), *qadzaf* (menuduh

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 26

zina). Para fuqaha tidak menempatkan perjudian (*maisir*) sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensinya atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.³⁷

b. *Jarimah Qishas Diyat*

Menurut bahasa, *qishas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qishas* juga bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawanya sebagaimana dia mencabut nyawa korbannya. Hukum *qishas* ada dua macam, yaitu:

- 1) *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh.
- 2) *Qishas* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.³⁸

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pengertian *diyat* itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Sayyyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah mengemukakan bahwa *diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan pada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal ini, hukuman *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92-93

³⁸ Abdurrahman, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 24-25

harta) yang diserahkan kepada korban melalui wali keluarganya apabila ia sudah meninggal.³⁹

Seperti halnya *jarimah hudud*, penerapan *jarimah qishas diyat* harus hati-hati, sifat *jarimah* ini juga ketat oleh karena itu apabila ada keraguan atau ketidakyakinan hukuman *qishas* harus dihindari. Seperti yang dijelaskan, apabila dilihat dari segi telah ditetapkannya hukuman, bagi *jarimah* dikatakan sebagai *hudud had* atau *hudud* itu baik *had* maupun *qishas* sama-sama telah ditentukan jenis *jarimah* dan jenis hukumnya. Al-Mawardi memasukkan *qishas / diyat* (jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok *hudud*.⁴⁰

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, (pengajaran atau *ta'dib*). *Ta'zir* menurut al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan *syara'* tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.⁴¹

Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa hukum-hukum itu ada dua macam :

- 1) Hukum yang tidak mengalami perubahan walaupun waktu dan tempat telah berubah. Seperti perkara yang wajib dan yang haram yang telah ditetapkan oleh *syari'at* serta hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan *syari'at* dan lain sebagainya.
- 2) Hukum yang mengalami perubahan karena berubahnya waktu, tempat dan suasananya serta karena adanya tuntutan kemaslahatan seperti ukuran hukuman *ta'zir*, jenis dan sifatnya. Dalam hal ini Hakim / Imam boleh

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Timiyah, 2000), h. 209

⁴⁰ H.A Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 140

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 142

menentukan macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan.⁴²

C. Ketentuan Tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa lafadz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, serta juga bisa berarti mendidik, mengagungkan, menghormati, membantunya, menguatkan dan juga menolong. Dari pengertian tersebut pengertian pertama adalah yang paling relevan yaitu menolak dan mencegah. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak kembali mengulangi lagi perbuatan yang dilakukannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan juga menghentikannya. Sedangkan secara istilah pengertian *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau Hakim.⁴³

Sedangkan Ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁴ Dikalangan para fuqaha jarimah yang hukumannya belum ditetapkan dalam *syara'* disebut dengan *jarimah a'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan hukuman dan juga bisa untuk *jarimah* atau tindak pidana.

⁴² Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS, "Akidah dan Syari'ah Islam", (Jakarta: PT Buanan Aksara, 1995), h. 18-19

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 141

Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*. Ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukum antara maksimal dan minimal.⁴⁵ Dengan demikian, *syari'ah* mendelegasikan kepada Hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan juga hukuman kepada pelaku *jarimah*. Dan agar para Hakim dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Jadi, yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah SWT atau hak individu dan diluar kategori *jarimah hudud* atau *kaffarat*. Hal ini menjadi kompetensi bagi penguasa setempat dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap dengan memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.⁴⁶

2. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishas* diyatnya dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishas* dan *diyot* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar

⁴⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), h. 148

⁴⁶ Nurul Irfan dkk, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139-140

hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.

Menurut Imam Malik bahwa hukum *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishas* dalam *jarimah* perlukaan, karena *qishas* merupakan hak *adami*, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* perlukaan apabila *qishasnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.⁴⁷

c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Perbuatan yang berkenaan dengan *jarimah* ini adalah *jarimah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

d. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta

Perbuatan yang dikategorikan kepada *jarimah* ini adalah yang berkaitan dengan harta. Diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*. Perbuatan *ma'shiat* dalam kategori ini diantaranya pencopet, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.

e. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan kemaslahatan individu.

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberi keterangan yang benar) di depan sidang

⁴⁷ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 190

pengadilan, menyakiti hewan, mengganggu kehormatan dan melanggar hak milik orang lain.

f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah jarimah yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintahan, seperti *spionase* dan percobaan kudeta, suap-menyuap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, pemalsuan tanda tangan dan sampel. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok, karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*.⁴⁸

3. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberikan wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya, yaitu :

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya di dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati misalnya tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *recidive* yang sangat berbahaya.

b. Hukuman Kawalan (penjara kurungan)

⁴⁸ *Ibid*, h. 194

Terdapat dua jenis kawalan dalam Islam, yaitu :

1) Hukuman kawalan terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan.

2) Hukuman kawalan tidak terbatas

Hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

c. Hukuman *Jilid*

Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam *syari'at* Islam, dimana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qadzaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.

d. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*.

e. Hukuman Salib

Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam rangkaian shalat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut para fuqaha tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.

f. Hukuman Ancaman (*tahdid*), Teguran (*tanbih*), dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman *jilid*, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

g. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang *Tabuk*, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah dan Bilal bin Umayyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

h. Hukuman Denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam *syari'at* Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya. Hukuman denda ditetapkan dalam *syari'at* Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang di denda dengan dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.⁴⁹

Dalam menentukan hukuman *ta'zir* itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah SWT dan Rasulullah SAW dan *qodhi'* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang

⁴⁹ Ahmad Hanafi, Op.cit., h. 305-316

mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Penentuan pelaksanaan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* juga harus mempertimbangkan beberapa hal, dalam hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya, di samping itu untuk menjerakan pelakunya.

D. Maisir

1. Pengertian Maisir

Kata *maisir* atau “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*, dalam Kamus *al-Munawwir* Arab-Indonesia, berarti *maisir* atau khomarun, sedangkan dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).⁵⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*.⁵¹

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.⁵² Lalu menurut Ibrahim Hosen *maisir* / judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara

⁵⁰ Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1155.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 479.

⁵² Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 423.

dua orang atau lebih.⁵³ Sedangkan Zainuddin Ali menjelaskan bahwa judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.⁵⁴

Maka yang dimaksud dengan judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta / materi) dimana pihak yang menang mengambil harta / materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur, yaitu :

- a. Adanya taruhan harta / materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya / kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

2. Dasar hukum *maisir*

Di dalam agama Islam, *maisir* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan apabila dikerjakan akan mendatangkan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا

يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Terjemahnya :

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keudanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “yang lebih dari keperluan.”

⁵³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu* , (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987), h. 12.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.92.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Al-Baqarah : 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar / judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan Shalat maka tidakkah kamu berhenti ?”. (Q.S Al-Maidah 90-91).

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: ”Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibuat dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)”. Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu :

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat.
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.

- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.⁵⁵

3. Hukuman bagi pelaku *maisir*

Seluruh Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk, meskipun mengenai jumlah masih terdapat perbedaan. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil. *Jarimah khamar* sanksi hukumnya disejajarkan dengan *maisir* / judi, karena *khamar* dan *maisir* sama-sama menimbulkan kemudharatan, dimana dapat mendatangkan permusuhan dan dendam, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, merusak masyarakat, karena dengan merajalelanya *khamar* dan *maisir* / judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamar* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamar* dan barang-barang memabukan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamar* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan

⁵⁵ E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 263.

dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.⁵⁶

4. Sanksi Hukum *Maisir* Berdasarkan *Qanun Aceh*

Adapun sanksi bagi pelaku *Jarimah Maisir* (perjudian) diatur dalam Qanun Hukum *Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Pasal 18 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”
- 2) Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”
- 3) Pasal 20 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan / atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan / atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
- 4) Pasal 21 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 125

mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

- 5) Pasal 22 yang berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*Uqubat* yang diancamkan.”⁵⁷

E. Sabung Ayam

1. Pengertian Sabung Ayam

Kata sabung ayam diadopsi dari bahasa Lampung, “sabung” artinya berkelahi sedangkan sabung ayam itu sendiri dalam bahasa Indonesia sama dengan “adu ayam”. Sehingga sabung ayam adalah perkelahian antara dua ekor ayam jantan yang saling ingin mengalahkan satu sama lainnya sampai salah satu dari ayam jantan tersebut mengakui kekalahannya berbunyi keok atau keluar dari arena sabung ayam. Bagi kebanyakan masyarakat sendiri sabung ayam dianggap sebagai sebuah tradisi yang telah membudaya padahal dibalik semua itu sabung ayam dijadikan tempat pertarungan atau berjudi.⁵⁸

Sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan sabung ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, serta budaya. Dalam

⁵⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

⁵⁸ Dikutip dari www.Portalgaruda.org/article (Diakses pada Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 12 : 22 Wib)

pandangan terhadap sabung ayam yang sudah menjadikan budaya pada setiap hampir setiap daerah di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa adu ayam sangat membudaya pada masyarakat yang semua orang bisa menikmati perjudian sabung ayam tersebut.

Pada era globalisasi ini banyak orang menyebut salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat tentu sangat beraneka ragam pola dan bentuk. Melihat sebuah pandangan umum masyarakat membuat sebuah norma dan nilai yang membentuk kolektif kesepakatan bersama yang bertolak ukur terhadap pada moralitas. Maka kemiskinan, kejahatan, *premanisme*, perjudian dan tingkah laku yang dinyatakan sebagai penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Semua hal yang terjadi dalam masalah sosial harus dikurangi porsinya oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sehingga masalah sosial ini dapat dijadikan sebuah momentum untuk diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah. Judi diartikan oleh Kartini Kartono sebagai pertarungan dengan sengaja yang dilakukan. Artinya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵⁹

Sabung ayam merupakan sejarah yang kebudayaan yang sudah lama melekat di lingkungan masyarakat. Dalam tinjauan kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddayah* yang bentuk jamak dari kata *Buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian budaya dapat di artikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sementara itu, dalam pola pemikiran yang melekat di masyarakat yang mengaggap kebudayaan sabung ayam merupakan wujud dari pada akal atau tingkah laku manusia sendiri yang tentu merujuk pada rasionalitas nilai dalam berkesistensi.⁶⁰

⁵⁹ Kartono Kartini, *Patologi Sosial jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 56.

⁶⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 55.

2. Dasar hukum sabung ayam

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya. Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebaninya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya, maka Hakim boleh mencegahnya. Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anaknya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.

Manusia dilarang untuk menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Dalam ayat Al-Qur'an, berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti yang termaktub dalam ayat berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥)

Terjemahnya :

“Barang siapa yang melakukan amal sholeh, maka (keuntungannya) adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan kelak kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu”. (Q.S Al-Jatsiyah : 15).

Mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya,

meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih. Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan tersebut sudah jelas hukum dari sabung ayam adalah haram karena didalamnya terdapat unsur penyiksaan.⁶¹

Terdapat juga dalam hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ أَحْكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَأَذَقَ قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَا جَهَّ يَرْمُونَهَا , فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ [متفق عليه]

Terjemahnya :

“Dan dari Annas r.a, bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan atau mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Annas : bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang.” (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ [رواه أبو داود

والترمذي]⁶²

Terjemahnya :

“Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata : Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm 142-145.

⁶² A. Qadir Hassan, dkk, Terjemahan Nailul Authar, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 403-404.

Dan juga jika dilihat dalam hukum positif, tindak pidana perjudian dalam KUHP termasuk sabung ayam tentu dilarang secara tegas oleh hukum positif. Dimana seperti yang terdapat pada ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan pasal 303 bis KUHP.

3. Sanksi Hukum Pelaku Sabung Ayam

Dalam hal ini sabung ayam juga termasuk ke dalam judi, tentunya perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan hukuman yang diberikan kepada pelaku judi sabung ayam tersebut yakni *jarimah ta'zir*, dimana sanksi hukumnya diserahkan kepada penguasa setempat. Sanksi hukumnya dapat berupa *uqubat ta'zir* cambuk, denda atau penjara yang pelaksanaan hukumnya seperti yang sudah diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan pemberlakuan Qanun Aceh atau peraturan daerah di wilayah provinsi Aceh tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Letak Geografis Desa Lawe Sumur

Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukota Kutacane merupakan dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dikelilingi oleh kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu Kabupaten Aceh Tenggara tidak memiliki batas wilayah laut sebagaimana yang dimiliki oleh kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 300 55' 23" - 400 163' 37" LU dan 960 043' 23" - 980 010' 32 BT. Dengan ketinggian 25- 1000 mdpl (meter di bawah permukaan laut) dengan dikelilingi oleh Taman Nasional Gunung Lauser dan Bukit Barisan.⁶³ Di sebelah Utara Aceh Tenggara berbatasan dengan kabupaten Gayo Lues, di sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Utara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Selatan.⁶⁴

Secara umum, yang menjadi batas wilayah Aceh Tenggara adalah batas alam terutama sungai, seperti halnya yang terdapat di wilayah bagian Timur Kabupaten Aceh Tenggara yang berbatasan dengan Sungai Lawe Pakam yang membatasi antara Kecamatan Lawe Sigala-gala dengan Kabupaten Langkat dari Provinsi Sumatera Utara.⁶⁵

Desa Lawe Sumur terletak di kecamatan Lawe Sumur yang beribukota Lawe Perlak Kabupaten Aceh Tenggara provinsi Aceh. Luas kecamatan desa Lawe Sumur adalah 36,88

⁶³ Badan Pusat Statistik "Aceh Tenggara", 2014, h. 1

⁶⁴ Agus Budi Wibowo dkk, "Adat dan Upacara Perkawinan Pada Suku Bangsa Alas", dalam Jurnal: Suwa No. 4 2002, h. 7.

⁶⁵ Sri Waryanti, dkk, "Sistem Pemilihan Kepala Kampung dan perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Tenggara", dalam Jurnal: Suwa No. , 2008, h. 74.

km2 dengan jumlah desa sebanyak 18 desa dan terdiri dari 3 mukim. Batas-batas kecamatan desa Lawe Sumur adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lawe Bulan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Babel.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Babussalam
4. Dan disebelah Timur berbatasan dengan provinsi Sumatera utara.⁶⁶

B. Keadaan Penduduk Desa Lawe Sumur

Kabupaten Aceh Tenggara terbentuk pada tahun 1974 dengan ibu kota Kutacane. Sampai tahun 2014 Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa yang terletak di lembah Tanah Alas dan 103 desa lagi yang terletak di kawasan Lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan.

Jumlah penduduk Aceh Tenggara sebanyak 177.028 jiwa pada tahun 2009, 183.108 jiwa pada tahun 2011, 184.150 jiwa pada tahun 2012 dan 186.083 jiwa pada tahun 2013. Dengan demikian, dalam jangka waktu 1 tahun pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tenggara terus meningkat. Dengan bertambahnya penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara dari tahun ke tahun hal ini sangat mempengaruhi kemajuan kabupaten setempat apabila pemerintah kabupaten maupun perkantoran swasta membuka lapangan kerja sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara adalah kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan.⁶⁷ Di desa Lawe Sumur sendiri, terdiri dari 549 jiwa, dengan jumlah 132 kepala keluarga dan jumlah laki-laki 345 jiwa dan perempuannya 204 jiwa.

⁶⁶ Koordiantor Statistik Kabupaten Aceh Tenggara “Kecamatan Lawe Sumur dalam angka 2018”, (Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2018), h. 2.

⁶⁷ *Ibid*, h. 61.

C. Mata Pencaharian Penduduk

Setiap manusia dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Untuk itu ia akan berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk kelangsungan hidup yang ia jalani. Pada tahun 2013 jumlah angka kerja 75.211 dan pencari kerja 8.634 di Kabupaten Aceh Tenggara. Penduduk Aceh Tenggara pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani begitu juga dengan penduduk desa Lawe Sumur, hal ini ditunjang oleh keadaan alam yang memungkinkan bagi penduduk untuk berkecimpung di dalamnya.⁶⁸ Penduduk desa Lawe Sumur selain bertani sawah, ada juga yang bekerja menjual air dari mata air Lawe Ruto Rampak, dan sebahagiannya lagi berdagang.

D. Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk membentuk pola pikir dan menambah wawasan. Agama Islam sangat menekankan akan pentingnya menuntut ilmu bisa kita lihat dari surah pertama yang diturunkan ke bumi yaitu surah *Al- Alaq* yang artinya “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan*”. Dari ayat ini kita diperintakan untuk membaca, kata baca di sini memiliki makna yang luas, seperti menulis, menghafal, memahami, serta mempelajarinya. Karena dengan belajar kita dapat mengetahui arti dari hidup yang sesungguhnya yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang diperintahkannya.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu Kabupaten adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada

⁶⁸ *Ibid*, h. 17.

penduduk untuk mengecap pendidikan terutama penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun).⁶⁹

Pendidikan tidak hanya diberikan secara formal melalui lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun juga dapat diberikan secara non formal. Daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dengan cukup baik. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa hal antara lain, tersedia sarana dan prasana penunjang pendidikan berupa gedung dan sarana fisik lainnya, adanya keikutsertaan pemerintah dalam memajukan pendidikan misalnya dengan lancarnya transportasi, adanya antusias masyarakat terhadap pendidikan yang dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang ada dalam wilayah kabupaten, meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, serta meningkatnya pendapatan masyarakat hingga dapat menyekolahkan anaknya sampai tingkat perguruan tinggi.

Selain pendidikan formal, para orang tua di desa Lawe Sumur juga menyerahkan pendidikan anaknya pada meunasah-meunasah, lembaga pendidikan agama (Pesantren) untuk dididik dalam bidang ilmu keagamaan. Biasanya, pengajaran dilakukan oleh teungku atau ustad pada waktu pagi, sore, atau malam hari sedangkan jika di Pesantren lebih bersifat tradisional.⁷⁰

E. Agama

Teori Frazer mengenai asal mula ilmu ghaib dan religi itu dapat diringkas sebagai berikut: manusia memecahkan soal-soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya, tetapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya. Makin terbelakang kebudayaan


⁶⁹ *Ibid*, h. 73.

⁷⁰ Rusdi Sufi Dkk, *Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara*, (Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan NAD , 2008), h. 24 – 25.

manusia, makin sempit lingkaran batas akal nya. Soal soal hidup yang tidak dapat dipecahkan dengan akal dipecahkannya dengan magic dan ilmu ghaib.⁷¹


Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh keberadaannya oleh pemeluk agama tersebut. Dalam kehidupan seorang manusia, agama penting artinya sebagai landasan dan sistem kontrol manusia dalam berperilaku serta mengerjakan suatu perbuatan. Setiap perbuatan pastilah memiliki konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ajaran agama yang dianutnya.⁷² Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara pada umumnya adalah pemeluk agama Islam dan sebagian kecil saja dari mereka yang merupakan pemeluk agama lain. Selain agama Islam, agama yang juga dianut oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara adalah Kristen dan Katolik. Di desa Lawe Sumur sendiri seluruh masyarakatnya beragama Islam dan di desa tersebut hanya terdapat sebuah Masjid yang menjadi tempat beribadahnya penduduk desa tersebut.

F. Struktur Perangkat Desa Lawe Sumur



⁷¹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2007), h. 54.

⁷² Rusdi Sufi Dkk, *Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara*, (Band Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan NAD , 2008), hal. 20.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *Maisir* (sabung ayam) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara

Maisir (sabung ayam) merupakan salah satu kejahatan yang masih terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di desa Lawe Sumur, pelanggaran *maisir* (sabung ayam) di daerah tersebut meskipun sudah berkurang namun tetap masih ada karena terjadi di daerah-daerah yang susah dijangkau atau pedalaman yang menyulitkan pengawasan dari petugas dan juga tempat pelaksanaan judi sabung ayam tersebut yang selalu berpindah-pindah menambah kesulitan pengawasan dari petugas.

Berdasarkan *Qanun* Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang *maisir* (perjudian) dijelaskan bahwa *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan / atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang baik secara langsung atau tidak langsung.

Tujuan dari pelarangan perbuatan *maisir* adalah memelihara dan melindungi harta berbeda dan kekayaan umat, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.⁷³

Penanggulangan *maisir* dilakukan dengan *syari'at* Islam, apabila orang tersebut mengerti tentang *syari'at* Islam pasti ia tidak melakukannya, tanpa terlepas adanya *qanun*

⁷³ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh "Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum"*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), h. 3

dan hukum negara. Pelanggar *maisir* (sabung ayam) yang melakukan perbuatannya di tempat-tempat tersembunyi dan kegiatan mereka terorganisir bahkan mereka punya orang khusus yang mengawasi setiap gerak dari petugas.

Faktor yang menyebabkannya :

1. Karena faktor hobi

Hobi yang dimaksud disini ialah dimana masyarakat Aceh sangat gemar untuk memelihara ayam, selain memeliharanya mereka juga suka untuk mengadu ayam mereka dan mempertaruhkan permainan mengadu ayam tersebut.

2. Karena faktor ekonomi

Tentunya dalam permainan judi jenis apapun termasuk sabung ayam, ekonomi tetap menjadi salah satu alasan penyebab perbuatan judi. Dilandasi karena butuhnya uang dan masih ada rasa belum cukup terhadap harta yang dimiliki membuat judi sabung ayam pun mereka jadikan sebagai salah satu tambahan penghasilan.

3. Karena faktor lingkungan masyarakat

Pergaulan dilingkungan masyarakat juga mempengaruhi orang untuk melakukan judi sabung ayam. Dan bahkan mereka mempunyai kelompok-kelompoknya tersendiri yang memang menjadi media untuk mereka berkumpul dan melakukan judi sabung ayam tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak TI (36), menurutnya yang menyebabkan pelaku judi sabung ayam terus menerus melakukannya karena faktor hobi dirinya untuk memelihara ayam laga dan lingkungan pergaulan dengan teman-temannya dimana sudah menjadi kebiasaan. Jika ia berhasil memenangkan pertaruhan itu ia menganggap uang hasil

pertaruhan tersebut hanya sebagai tambahan saja bukan untuk sebagai sumber penghasilan utama bagi dirinya dan keluarganya.⁷⁴

Lalu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak TA (42), ia menjelaskan bahwa sabung ayam ini dilakukan karena memang sudah menjadi kegemaran dan judi sabung ayam ini membuat ada rasa kebanggaan bagi para pemenang yang memenangkan pertaruhan sabung ayam tersebut. Ia menganggap ayam yang menjadi pemenang sebagai ayam terjago dan terbaik dalam bertarung dan membuat nilai harga maupun nilai kualitasnya semakin tinggi. Dengan begitu ia juga bisa menambah pemasukan bagi dirinya, walaupun sabung ayam ini tidaklah mata pencaharian utamanya.⁷⁵

Wawancara penulis dengan Ibu Watini (46), ia mengatakan bahwa perbuatan judi sabung ayam ini adalah perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri selain merugikan hartanya, pelaku judi sabung ayam juga membuang waktunya dengan sia-sia. Tentunya hasil yang didapat dari main judi sabung ayam ini bukanlah uang halal. Mengenai penyebab mereka melakukan judi sabung ayam ini karena ada rasa belum puas karena belum pernah menang atau ayam yang mereka pertandingkan belum sesuai kemampuannya dengan harapan mereka sehingga mereka terus-terusan menguji kemampuan bertarung dari si ayam tadi. Dari perbuatan itulah yang berawal dari belum puas hingga menjadi sebuah hobi yang melekat pada dirinya.⁷⁶

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak AIPDA Khairul Abdi (39) selaku Kanit Produk Satuan Intelkam (Intelejen Keamanan) Polres Aceh Tenggara, Menurut beliau tidak adanya laporan dari masyarakat atau kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberantas masalah *maisir* sabung

⁷⁴ Wawancara Pribadi dengan Bapak TI pada tanggal 11 Agustus 2021

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak TA pada tanggal 11 Agustus 2021

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Watini sebagai warga Desa Lawe Sumur pada tanggal 15 Agustus 2021

ayam ini juga menghambat proses dan penyelesaian kejahatan *maisir* sabung ayam di dalam masyarakat. Karena jika masyarakat dapat saling bersinergi dengan aparat penegak hukum tentunya dapat mempercepat proses dan penanganan terhadap para pelaku *maisir*.⁷⁷

B. Sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan *Maisir* (sabung ayam)

1. Sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan *Maisir* (sabung ayam)

Berdasarkan *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014

Qanun merupakan bentuk aturan pidana yang dimana sanksinya berbeda dengan KUHP. Menilik keberlakuan KUHP sebagai aturan pidana maka kerikatannya erat dengan asas teritorial ialah keberlakuan hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara dan asas universal dimana hukum pidana memiliki sifat berlaku untuk seluruh manusia di dunia.⁷⁸ Dengan demikian maka bagi aceh juga KUHP berlaku. Akan tetapi, untuk tindak pidana tertentu diberlakukan qanun yang sanksinya berbeda dengan KUHP, yakni cambuk. Keadaann ini tidak menjadikan qanun merupakan produk hukum yang salah. *Qanun* yang mengatur tindak pidana tertentu dari segi peraturan perundang-undangan pada dasarnya sah secara hukum. Hal itu disebabkan karena adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang memang memberikan kewenangan yang luar biasa kepada pemerintahan Aceh untuk membentuk qanun. Undang-undang tersebut yang menjadi landasan sehingga di dalam qanun, bisa dibuat adanya hukum pidana baru, hukum acara pidana baru, serta Mahkamah Syariah.⁷⁹ Dengan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak AIPDA Khairul Abdi sebagai Kanit Produk Satuan Intelkam Polres Aceh Tenggara pada tanggal 10 Agustus 2021

⁷⁸ Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 42- 43

⁷⁹Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c91f228f796/keabsahan-ketentu> (Diakses pada Sabtu, 21 Agustus 2021 Pukul 12 : 05 WIB).

demikian, jika melihat kembali ke arah asas teritorial dan asas universal yang berlaku bagi KUHP maka untuk qanun menjadi bersifat terbatas bagi penduduk yang berada di Aceh.

Pengaturan maisir yang terdapat dalam *Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)* pelaku tidak dihukum penjara akan tetapi hanya sebatas cambuk dan denda sehingga pelaku tindak pidana *maisir* berpotensi melarikan diri sebelum eksekusi cambuk dilakukan. Akan tetapi, *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* tidak hanya sekedar penjatuhan hukuman cambuk tetapi termasuk denda dan penjara sehingga eksekusi terhadap pelaku tindak pidana maisir lebih berkepastian hukum.

Wawancara penulis dengan bapak Qadimin Sp (51) selaku Kepala Desa Lawe Sumur, beliau mengatakan di Desa Lawe Sumur ini sendiri telah dibuat Peraturan Desa (PERDES) Lawe Sumur No. 15 Tahun 2016 mengenai Tindak kejahatan *maisir* (judi) yang dimana peraturaran ini dibuat berdasarkan butiran *Qanun Aceh* dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa ini sendiri. Isi dari Peraturan Desa No. 15 Tahun 2016 tersebut ialah : “*Apabila seseorang melakukan kejahatan maisir yang pertama maka ia akan diberi peringatan secara langsung, lalu jika ia melakukan tindak kejahatan maisir yang kedua ia akan diarak keliling desa dengan tujuan supaya ia merasa bersalah dan tidak mau mengulangnya kembali, dan terakhir jika melakukannya untuk yang ketiga kalinya, maka ia akan di serahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang supaya diberikan sanksi hukum sesuai dengan qanun Aceh yang berlaku*”.⁸⁰

Jika dilihat sanksi bagi pelaku *Jarimah Maisir* (perjudian) yang diatur dalam *Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014* yaitu :

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Qadimin Sp sebagai Kepala Desa Lawe Sumur pada tanggal 9 Agustus 2021

- 1) Pasal 18 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”
- 2) Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”
- 3) Pasal 20 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan / atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan / atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
- 4) Pasal 21 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

- 5) Pasal 22 yang berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*Uqubat* yang diancamkan.”⁸¹

2. Sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan *Maisir* (sabung ayam) Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan *Syari’at* Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.⁸²

Tujuan hukum Islam dalam mensyari’atkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *hajiyy*, ataupun yang *tahsini*. Ketentuan-ketentuan yang *dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Seandainya norma-norma tersebut tidak dipatuhi, niscaya mereka akan dihadapkan

⁸¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

⁸² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 52

kepada mafsadah dan berbagai kesukaran. Ketentuan-ketentuan dharuri ini secara umum bermuara pada upaya memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁸³

Dalam Islam, *maisir* atau perjudian adalah salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan dalam surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan dzalim tanpa alasan yang benar, dan (Mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (Mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-A'raf: 33).

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Mhd Iqbal Silian (47) selaku Kepala Dinas *Syari'at* Islam Kabupaten Aceh Tenggara, beliau menyampaikan bahwa Dinas *Syari'at* Islam juga merupakan bagian dalam *stakeholder* penegakan hukum Hukum di Aceh. Karena fungsi dari Dinas *Syari'at* Islam itu sendiri adalah sebagai penyiar syiar Islam di Aceh dan juga pemyampai atau yang mensosialisasikan tentang hukum-hukum *syari'at* di Aceh. Mengenai sanksi hukum terhadap pelaku *maisir* sabung ayam

⁸³ Dede Rosada, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999), h. 29

tentu hukmannya itu harus tetap bersandar kepada syari'at Islam dimana yang berlaku di daerah kita ini adalah Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 tersebut. Dinas *Syari'at* Islam tentu sudah menjalankan fungsi mensosialisasikan dampak sanksi hukum akibat tindak *jarimah* tersebut. Tidak hanya soal *maisir* sabung ayam tapi juga perseoalan tindak *jarimah* yang lainnya seperti *khalwat*, *khamar*, zina dan *jarimah* lainnya.⁸⁴

Kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang bathil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.⁸⁵

Sedangkan, didalam Islam dilindungi segala hak-hak manusia dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan serta segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan bagi manusia. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang Islam karena telah menyalahi tujuan di *syari'at*kannya hukum Islam, yaitu

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Mhd Iqbal Silian sebagai Kepala Dinas *Syari'at* Islam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 10 Agustus 2021.

⁸⁵ Abu al-Fadhl sayyid Mahmud al-Alusiy al-Bagdadi, *Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth., Juz 1), h. 113-114

mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjauhkan serta melenyapkan bahaya dari mereka.⁸⁶

Di dalam Islam, apabila suatu hukum tersebut belum jelas disebutkan sanksi atau hal yang berkaitan dengannya, Untuk memudahkannya maka ditunjuklah *Wali al-Amri* dalam memutuskan masalah yang tidak ada di dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadits tersebut, maka *Wali al-Amri* menetapkan suatu sistem *al-Maslahah*. Pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak *madharat* bagi seluruh umat.⁸⁷

Jumhur Ulama berpendapat : “*Bahwa masalahah mursalah itu adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, ataupun istihsan itu disyari'atkannya padanya hukum yang dikehendaki oleh masalahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalahah ini karena adanya sanksi syar'i yang mengakuinya*”.⁸⁸

Dalam Hukum Islam ada yang disebut dengan *Ulil Amri*, yaitu pembuat peraturan yang hukumnya kurang jelas disebutkan di dalam *nash*, dan segala yang ditetapkan oleh negara atau *Ulil al-Amri* harus dan wajib dipatuhi. Berjalannya hukum secara baik menjadi kunci utama terbentuknya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah SWT bagi umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.⁸⁹

Untuk menjamin agar ketentuan hukum betul-betul menjamin kepentingan umum masyarakat, yang berwenang untuk menentukan tersebut adalah *Ahl al-Syura* atau *Ulil*

⁸⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104

⁸⁷ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.52

⁸⁸ Noer Iskandar al-Barsany dan Moh.Tolchah Mansoer, “ *Kaidah-kaidah Hukum Islam*”, (Jakarta, PT. Rja Grafindo Persada, 1996), h. 128

⁸⁹ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 250

alAmri.⁹⁰ *Ulil al-Amri* sebagai legislatif paling besar tugasnya adalah dalam pembentukan UU di samping menjalankan kontrol atas kebijakan politik dan pekerjaan badan-badan pemerintah. Apabila mereka telah bersepakat dengan suatu persoalan atau UU, maka wajib bagi masyarakat untuk mengikuti dengan syarat bahwa hasil kesepakatan tersebut secara prinsip tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang telah diketahui dengan jalan mutawatir dan dengan syarat keputusan tersebut diputuskan betul untuk kepentingan rakyat umum secara adil. Sesuai dengan tujuan *syari'at* Islam adalah *tahqiqul 'adalah* (mewujudkan keadilan) dan *jalbul mashalih* (menarik kemaslahatan), seperti disebutkan dalam kaidah *fiqhiyyah* yaitu: “Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”.⁹¹ Dalam hukum islam, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh *Ahl al-Halli wal Aqdi* dan *Ulil al-Amri* apabila telah sepakat terhadap sesuatu urusan atas dasar kepentingan umum yang lebih besar terhadap masyarakat, maka untuk mentaati keputusan mereka adalah wajib bagi semua rakyat.

Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam termasuk *ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *Ulil Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Islam juga melimpahkan hak kepada *Ulil Amri* yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada *syari'at* Islam untuk mematuhi hukum Allah. *Khamar* dan *maisir* / judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an.⁹²

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh Tenggara menyerahkan masalah hukum tersebut untuk diputus di Mahkamah *Syar'iyah*. Kedudukan Mahkamah *Syar'iyah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem Peradilan Nasional adalah Peradilan Khusus, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan *Syariat* Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Sepanjang

⁹⁰ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin at-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 118.

⁹¹ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid 'idu al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, tt), h. 170

⁹² Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, (Jakarta: Khairul Bayyan, 2002), h. 23

kewenangannya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, dan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh secara yuridis dalam sistem Peradilan Nasional memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan beberapa Peraturan Daerah atau *Qanun* tentang dan atau berkaitan dengan Mahkamah *Syar'iyah* dapat mengenyampingkan peraturan perundangundangan yang lain dengan mengikuti asas "*Lex Specialis derogat lex generalis*", meskipun karena kedudukannya berada dibawah Undang-undang terhadap *Qanun* tersebut Mahkamah Agung dapat berwenang untuk melakukan uji materil.

Wawancara penulis dengan Bapak Suherdi (47), selaku Panitera Muda Jinayat Mahkamah *Syar'iyah* Kutacane, beliau menjelaskan sanksi hukum pelaku *maisir* (sabung ayam) disini dihukum sesuai dengan *Qanun* Aceh, hukumannya yakni cambuk, sangat jarang disini dihukum dengan hanya membayar denda saja. Dan prosedurnya pelaku harus ditahan dulu di dalam penjara sambil menunggu hasil keputusan sidang. Hal ini dilakukan agar mencegah para pelaku itu tadi melarikan diri. Lamanya proses persidangan, membuat hukuman dirinya di dalam penjara dihitung perbulan perberapa kali hukuman cambuk yang dihukum kepada pelakunya, karena hukuman 1 bulan penjara dihitung dengan 1 kali hukuman cambuk terhitung sejak proses pertama kali ia ditahan. Dan untuk eksekusi hukuman cambuk ini dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di halaman Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, di depan Stadion H. Syahadat Kutacane, atau di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.⁹³

Dalam hukum Islam tujuan dari hukuman itu sendiri adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat *jarimah*. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai. Sanksi hukum bagi pelaku perjudian apabila dilihat dari segi adil dan tidaknya atau segi maslahatnya maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya

⁹³ Wawancara dengan Bapak Suherdi S.Ag sebagai Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 13 Agustus 2021.

10 Tahun dan denda 25 juta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memang hukuman tersebut untuk mendidik dan membuat jera bagi pelakunya.

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁹⁴

Di dalam Islam, jarimah *khamar* sanksi hukumnya disejajarkan dengan *maisir* /judi, karena *khamar* dan *maisir* sama-sama menimbulkan kemudharatan, diantaranya : Mendatangkan permusuhan dan dendam, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, merusak masyarakat, karena dengan merajalelanya *khamar* dan *maisir* / judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

C. Upaya penanggulangan kejahatan *Maisir* (sabung ayam) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara

Faktor kesadaran dan kepatuhan akan hukum yang berlaku telah diabaikan oleh para pelaku *maisir*. Sehingga masyarakat tidak akan terjerumus kepada perbuatan *maisir* apabila, masyarakat lebih paham dan mengisyafi bahwa mudharat dari *maisir* itu lebih besar manfaatnya. Memenuhi hobi dan kebutuhan berlimpah dengan cara instan cenderung akan membawa ke jalan pintas yang akibatnya akan merugikan diri sendiri, keluarga dan meresahkan masyarakat. Sehingga bersyukur, berusaha yang halal dan mempertebal keimanan adalah kuncinya untuk terhindar dari *maisir*.

⁹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92-93.

Wawancara dengan Bapak Qadimin (51) sebagai Kepala Desa Lawe Sumur, ia juga berpendapat bahwa penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Desa Lawe Sumur telah mendekati keefektifan. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkurangnya kasus judi sabung ayam tersebut di Desa Lawe Sumur. Karena sanksi hukum pada PERDES Lawe Sumur No. 15 Tahun 2016 yang dibuat di Desa tersebut sejauh ini mampu menimbulkan efek jera bagi para pelaku judi sabung ayam tadi dan sebahagian masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi setiap tindak kejahatan maisir yang ada di desa ini.⁹⁵

Wawancara penulis dengan wawancara penulis dengan bapak AIPDA Khairul Abdi (39) selaku Kanit Produk Satuan Intelkam (Intelejen Keamanan) Polres Aceh Tenggara, beliau mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan terhadap kejahatan *maisir* sabung ayam ini ialah :

1. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dengan senantiasa terus kita beribadah kepadanya.
2. Masyarakat harus lebih respon lagi terhadap tindak kejahatan judi ini dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.
3. Melakukan sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat perihal *qanun* tadi.
4. Setiap desa juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti kegiatan sosial atau kerja bakti yang melibatkan masyarakat desa agar masyarakat jadi punya kegiatan tersendiri.
5. Tetap melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan penyuluhan hukum tersebut, seperti dari khotbah jum'at dan ceramah-ceramah agama.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Qadimin Sp sebagai Kepala Desa Lawe Sumur pada tanggal 9 Agustus 2021

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak AIPDA Khairul Abdi sebagai Kanit Produk Satuan Intelkam Polres Aceh Tenggara pada tanggal 10 Agustus 2021

Tentunya upaya-upaya yang dapat dilakukan tersebut diharapkan dapat terus mengurangi tindak kejahatan *maisir* sabung ayam tadi sehingga masyarakat di Desa Lawe Sumur tersebut dapat hidup tenang dan tentram. Karena desa tersebut jauh dari perbuatan yang di larang oleh Allah SWT dan dengan begitu keberkahan akan senantiasa tercurah kepada seluruh masyarakat di desa tersebut.

Jadi *maisir* sabung ayam ini merupakan perbuatan yang pasti merugikan diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan disekitarnya, dengan kata lain dapat menghambat tujuan hidup berbangsa dan bernegara yaitu terciptanya rasa keamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Dan sanksi hukum yang berlaku di Desa Lawe Sumur tersebut dengan PERDES nya tentu sudah cukup tepat dan disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat di desa tersebut karena sesuai dengan hukum pidana Islam juga dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku *maisir* adalah *jarimah ta;’zir* atau tindak kejahatan yang hukumannya dikembalikan kepada penguasa setempat. Serta dengan sanksi hukum berbasis *Qanun* yang tentunya dapat menjadi hukuman lanjutan terhadap para pelaku judi sabung ayam di Desa Lawe Sumur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

maisir sabung ayam ini merupakan perbuatan yang pasti merugikan diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan disekitarnya, dengan kata lain dapat menghambat tujuan hidup berbangsa dan bernegara yaitu terciptanya rasa keamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. karena sesuai dengan hukum pidana Islam juga dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku *maisir* adalah *jarimah ta;’zir* atau tindak kejahatan yang hukumannya dikembalikan kepada penguasa setempat. Dan sanksi hukum yang berlaku di Desa Lawe Sumur tersebut yakni PERDES Lawe Sumur No. 15 Tahun 2016 tentang tindak kejahatan *Maisir*, yang tentunya sudah cukup tepat dan disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat di desa tersebut Serta dengan sanksi hukum berbasis *Qanun Aceh No. 15 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat* yang tentunya menjadi hukuman lanjutan terhadap para pelaku judi sabung ayam di Desa Lawe Sumur. Dengan sanksi hukuman dapat berupa hukuman cambuk, denda dan kurungan penjara sesuai dengan hasil keputusan dari Mahkamah *Syar’iyyah*.

B. Saran

Bagi Masyarakat yang sudah terbiasa melakukan judi sabung ayam agar menghentikan perbuatannya tersebut dan juga bagi masyarakat lainnya dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum.

Bagi Aparat Penegak Hukum hendaknya terus berupaya dalam menangani setiap proses hukum khususnya pada kejahatan *maisir* ini sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tentram dan damai.

Bagi Mahasiswa yang mengerti akan hukum Islam ini agar berkontribusi positif terhadap masyarakat dan juga memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran hukum Islam baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan para akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Azzam dan Muhammad, Aziz. 2010. Fiqih Muamalat System Transaksi dalam Islam. Jakarta: AMZAH
- Abdurrahman, Syari'ah the Islamic Law, Terj. Masturi, Wadi dan Ashghary, Basri Iba. 1992. Tindak Pidana dalam Syari'at Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. 2002. Islam Dinamika Studi Islam di Indonesia. Yogyakarta: Galang Press.
- Ahmadi, Wahid. 2007. Halal dan Haram dalam Islam. Surakarta: Era Intermedia.
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2012. Ensiklopedia Hadits 2, Shahih Al-Bukhori 2. Terj. Subhan Abdullah dan Idris. Jakarta: Almahira.
- Al-Bagdadi, Abu al-Fadhl sayyid Mahmud al-Alusiy. Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy. Beirut: Dar al-Fikr, tth., Juz 1.
- Al-Barsany, Noer Iskandar al-Barsany dan Moh.Tolchah Mansoer. 1996. “ Kaidah kaidah Hukum Islam”. Jakarta, PT. Rja Grafindo Persada.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. Al-Qawaid“idu al-Fiqhiyyah, Damaskus: Dar al-Qalam, tt.
- Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Asymawi, Muhammad Said. 2012. Nalar Kritis Syari'ah. Yogyakarta: Lkis Group.
- Al-Munawwir Ahmad Warson. 1997. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. Al- Tasyri' al Jina'iy al-Islami. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik “Aceh Tenggara”. 2014.
- Bisri, Ilhami. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Cahyadi, Antonius dan M. Manullang, E. Fernando. 2007. Pengantar Ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahlan, Abdul Azis. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Hanafi, Ahmad. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Pidana Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hassan, A. Qadir dkk. 1987. Terjemahan Authar, Nailul. Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hosen, Ibrahim. 1987. Apakah Judi itu. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah.
- H Zainal, Eldin. 2019. Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah). Bandung: Citapustaja Media Perintis.
- Irfan, Nurul dkk. 2013. Fiqih Jinayah, Jakarta: Amzah
- Isa, Abdul Gani. 2013. Formalisasi Syari'at Islam di Aceh "Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum". Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Jazuli, A. 2000. Fiqih Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jazuli, A. 2006. Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Kartini, Kartono. 2005. Patologi Sosial jilid I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2009. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. 2017. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ).
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2007. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Koordiantor Statistik Kabupaten Aceh Tenggara. 2018. "Kecamatan Lawe Sumur dalam angka 2018". Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.
- Marsaid, H. 2020. Al- Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam. Palembang: Rafah Press.

- Marsum. 1991. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mubarak, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Rusjidi Ali dan Sumardi, Dedy. 2011. *Kearifan Tradisional Lokal Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas *Syari'at* Islam Aceh.
- Mujib, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munajat, Mahrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.
- Muslim, Ahmad Wardi. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mushlih, Ahmad Wadi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Noor, Mawardi. 2002. *Garis-garis Besar Syari'at Islam*. Jakarta: Khairul Bayyan.
- Pudjatmaka, A Hadyana. Dkk. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka..
- Rosada Dede. 1999. *Hukum Islam dan pranata Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqih as-Sunnah*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Timiyah.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sufi, Rusdi Dkk. 2008. *Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara*. Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan NAD.
- Sukiati. 2017. *Metedologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.

- Swastika, I Ketut Pasek. 2008. *Bhuta Yajna*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Syaltut, Mahmud. 1995. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Terj. HS, Fachruddin. "Akidah dan Syari'ah Islam". Jakarta: PT Buanan Aksara.
- Syarifudin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.
- Syarjaya, E.Syibili. 2008. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usmam, A. Rani. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Yusdani. 2000. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin at-Thufi*. Yogyakarta: UII Press.
- Zainuddin, Muslim, 2011. *Problematika Hukum Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metedologi Penelitian Sosial dan Penelitian*. (Jakarta: Media Grafika.

B. Jurnal

- Efendi. *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional dalam Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1 Januari 2014.
- Lubis, M. Solly. *Aceh Mencari Format Khusus*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No. 1 Tahun 2015.
- Waryanti, Sri, dkk, "Sistem Pemilihan Kepala Kampung dan perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Tenggara". dalam *Jurnal: Suwa* . 2008.
- Wibowo, Agus Budi, dkk. "Adat dan Upacara Perkawinan Pada Suku Bangsa Alas". dalam *Jurnal: Suwa* No. 4 2002.

C. Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Website

www.Portalgaruda.org/article



<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c91f228f796/keabsahan-ketentu>

LAMPIRAN









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Wilhelm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615682-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1706/PS/II/PP.00.9/8/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset
02 Agustus 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane
Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Muhammad Anshari Lubis
NIM : 0205172213
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Juni 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Inayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Rakyat no.109 Kelurahan Tegol rejo Kecamatan Medan perjuangan.

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane Jl. Kutacane-medan Biak Muli Pante Raja, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

"Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Agustus 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc. MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Hal: Dibakar dan QR Code dibuat dan ditata yang sesuai untuk memperoleh hasil yang baik

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Wilhelm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615682-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1702/PS/II/PP.00.9/8/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset
02 Agustus 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Muhammad Anshari Lubis
NIM : 0205172213
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Juni 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Inayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Rakyat no.109 Kelurahan Tegol rejo Kecamatan Medan perjuangan.

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

"Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Agustus 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc. MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Hal: Dibakar dan QR Code dibuat dan ditata yang sesuai untuk memperoleh hasil yang baik

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Wilhelm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615682-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1706/PS/II/PP.00.9/8/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset
02 Agustus 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara
Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Muhammad Anshari Lubis
NIM : 0205172213
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Juni 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Inayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Rakyat no.109 Kelurahan Tegol rejo Kecamatan Medan perjuangan.

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Jl. Iskandar Muda kota kutacane, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

"Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Agustus 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc. MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Hal: Dibakar dan QR Code dibuat dan ditata yang sesuai untuk memperoleh hasil yang baik

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Wilhelm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615682-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1705/PS/II/PP.00.9/8/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset
02 Agustus 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Polres Aceh Tenggara
Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Muhammad Anshari Lubis
NIM : 0205172213
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Juni 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Inayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Rakyat no.109 Kelurahan Tegol rejo Kecamatan Medan perjuangan.

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Polres Aceh Tenggara Jl. Iskandar Muda no. 25 Kota Kutacane, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

"Judi Sabung Ayam (Maisir) di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Agustus 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc. MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Hal: Dibakar dan QR Code dibuat dan ditata yang sesuai untuk memperoleh hasil yang baik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Anshari Lubis yang lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 1999, penulis mempunyai orang tua yang bernama Alm. Yordan Lubis dan Netti Megawati Hasibuan.

Pendidikan awal penulis dimulai di Tk Surya dari tahun 2004 s/d 2005, kemudian melanjutkan ke SD Muhammadiyah 21 dari tahun 2005 s/d 2011. Dan melanjutkan ke Sekolah MTs Islamiyyah Swasta dari tahun 2011 s/d tahun 2014. Penulis selanjutnya melanjutkan Ke Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Laboratorium IAIN SU dari tahun 2014 s/d tahun 2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke UINSU Medan untuk mengambil gelar S1 di Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan selesai pada tahun 2021.